

**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM
PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI LUWU UTARA)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

MUH. HAIKAL ALFARISI

20 0302 0025

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM
PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI LUWU UTARA)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh
MUH. HAIKAL ALFARISI
20 0302 0025

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**
- 2. Hardianto, SH., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh Haikal Alfarisi

NIM : 20 0302 0025

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 24 Juli 2024

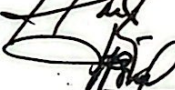
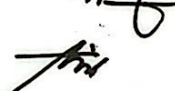
Muh Haikal Alfarisi
20 0302 0025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peranan Intelijen Kejaksaan dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara) yang ditulis oleh Muh Haikal Alfarisi Nomor Induk Mahasiswa 2003020025, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 bertepatan dengan 9 Safar 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 14 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Pembimbing I | () |
| 6. Hardianto, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:



a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

NIP 1974063020005011004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nursyamsi Halide, S.HI., M.H.

NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ

أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis pancatkan kepada Allah SWT yang telah menganugraahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sangat tulus penulis ucapkan dengan segala hormat kepada kedua orang tua, Bapak Muhammad Hatta Yasin, S.Ag. dan Ibu Mildawati, A.Md. yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik penulis serta lantunan doa-doa yang tidak pernah putus untuk anaknya disetiap sujudnya, serta pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan jerih paya yang begitu tulus ditengah keterbatasan untuk keberhasilan penulis, terimakasih atas segala nasihat dan segala-galanya yang tidak dapat terbalaskan. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak

pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Bapak/Ibu wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag., wakil Dekan II Ilham, S.Ag., M.A., Wakil Dekan III Muh. Darwis S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H., dan sekretaris Prodi Syamsuddin, S.HI., M.H.
4. Pembimbing I Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Pembimbing II Hardianto, S.H., M.H. yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Penguji I Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku dan Penguji II Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA. yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Penasehat Akademik H. Hamzah Hasan, Lc., M.Ag. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Bapak Abu Bakar S.Pd., M.Pd.

8. Seluruh Dosen dan staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara, yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian.
10. Kepada ke 2 saudara-saudariku, Muh Wahyu Ramadan, Mitha Dwi Magfirah yang senantiasa memberikan semangat dan mendukung penulis dalam segala hal yang baik.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2020 kelas A
12. Kepada Teman-teman ADIWARNA yang telah memberikan support sehingga sampai detik ini selalu setia membantu dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi penulis.

Semoga Allah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengharapkan agar tulisan ini bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan didalamnya dan terkhusus penulis sendiri.

Palopo, 24 Juli 2024

Penulis,

Muh Haikal Alfalisi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	K H	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el

-	Mim	M	em
ف	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamza h	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fatḥah dan yā'	ai	a dan i
اُو	fatḥah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْ : *kaifa*

لَوْ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ .. اِ .. اُ ..	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يَ د	<i>kasrah</i> dan <i>yā''</i>	ī	i dan garis di atas
وِ وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
 مَارَ : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

لِ طِفَا الْأَرْوَضَةِ : *rauḍah al-atf ā'l*
 ضِلَّةَ الْفَائِدَةِ الْمَدِ : *al-maḍīnah al-fā'ḍilah*
 الْحِكْمَةِ : *al-hikma*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعَمِّمَ : *nu'ima*

عَدُوَّ : *aduwwun*

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ىَ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيَّ : : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

بِيَّ عَرَبٍ : : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
لَّةَ الزَّلْزَلَةِ	: al-zalزالah (az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
دُ الْبِلَادِ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak melambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

نَ وَ مُرُتًا	: ta'murūna
عُ النَّوْ	: al-nau’
ءَ شَيْ	: syai’un
تُ أَمِرْ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ain), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʾāyah al-Maṣlahah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللهِ : dīnullā

بِالله : billāh

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al- jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd Al- Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= subhanahu wa ta 'ala
Saw.	= sallallahu 'alaihi wa sallam
a.s	= alaihi al-salam
Q.S	= Qur'an, Surah
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
1.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../.....:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIST	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori	11
C. Kerangka Berfikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	40
C. Definisi Istilah	40
D. Desain Penelitian	42
E. Data dan sumber Data	43
F. Instrumen Penelitian	43
G. Teknik Pengumpulan Data	43
H. Teknik Keabsahan Data	44
I. Teknik Analisis Data	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.	47
A. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.	47
B. Strategi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi	55
C. Hambatan yang Dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi.	71
BAB V PENUTUP.	74
A. Kesimpulan.	74
B. Saran.	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.	79

DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S Al-Baqarah	2
------------------------------	---

DAFTAR HADIST

Kitab Musnad Ad-Darimi diriwayatkan oleh Ahmad.....	3
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Tindak Pidana Korupsi	49
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.	35
Gambar 4.1 Deskripsi Tentang Kejaksaan Negeri Luwu Utara.	42
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Luwu Utara.	43

DAFTAR ISTILAH

<i>Old maxim</i>	: Patokan, dalil, atau hal yang diakui kebenarannya
<i>non erit alia lex roma</i>	: Tidak akan ada hukum Romawi lainnya
<i>alia athaenis</i>	: Athena lainnya
<i>alia nunc</i>	: yang lain sekarang
<i>alia postha</i>	: Mengumumkan yang lain
<i>sed et omnes gentes</i>	: tetapi juga semua negara
<i>et omni tempore</i>	: dan setiap saat
<i>una lex</i>	: satu hukum
<i>et sempiternal</i>	: dan sempit
<i>et immortalis continebit</i>	: dan akan berisi yang abadi

ABSTRAK

Muh Haikal Alfarisi, 2024. *“Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara)”*. Skripsi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara). Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimana peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, Bagaimana Strategi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dan apa yang menjadi hambatan Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Pada penelitian ini data primer bersumber dari hasil wawancara dengan Jaksa Fungsional seksi Intelijen dan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Luwu Utara, sementara data sekunder bersumber dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang dapat dijadikan bukti tentang benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana korupsi yang selanjutnya bukti tersebut diserahkan ke Pimpinan atau pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Selain berperan dalam hal penyelidikan Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara juga berperan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang disebut Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Adapun hambatan yang dihadapi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara.

Kata kunci : Intelijen, Kejaksaan, Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Muh Haikal Alfarisi, 2024. *"The Role of Prosecutor's Intelligence in Revealing Alleged Corruption Crimes (Study at the North Luwu District Prosecutor's Office)".* Constitutional Law Study Program Thesis, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Hardianto.

This thesis discusses the Role of Prosecutor's Intelligence in Revealing Alleged Corruption Crimes (Study at the North Luwu District Prosecutor's Office). This research aims to find out what the role of North Luwu District Prosecutor's Intelligence is in disclosing alleged criminal acts of corruption, what the North Luwu District Prosecutor's Intelligence Strategy is in uncovering suspected criminal acts of corruption and what are the obstacles to North Luwu District Prosecutor's Intelligence in disclosing suspected criminal acts of corruption. The type of research used is qualitative with an empirical legal approach. In this research, primary data comes from interviews with the Functional Prosecutor of the Intelligence section and the Special Crimes Section of the North Luwu District Prosecutor's Office, while secondary data comes from literature study. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Based on the results of the research, it can be concluded that the role of North Luwu District Prosecutor's Intelligence in disclosing alleged criminal acts of corruption is to carry out judicial intelligence activities and operations or investigations to collect data or information that can be used as evidence about whether or not a criminal act of corruption has occurred, which in turn is evidence. submitted to the Management or interested parties for further decision making. Apart from playing a role in intelligence investigations, the North Luwu District Prosecutor's Office also plays a role in supervising regional government and development called the Regional Government and Development Monitoring and Monitoring Team (TP4D). The obstacle faced by North Luwu District Prosecutor's Intelligence in disclosing alleged criminal acts of corruption is the lack of Human Resources owned by the North Luwu District Prosecutor's Intelligence Section.

Keywords: Intelligence, Prosecutor's Office, Crime, Corruption

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang jelas dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Secara sederhana hukum dapat diartikan sebagai aturan yang disepakati bersama untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, Hukum yang adil tanpa membedakan artinya semua warga negara sama dimata hukum, tidak memandang status sosial baik orang kaya maupun orang yang kurang mampu/miskin.² Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Hukum bersifat abadi dan mengikat setiap orang, baik sebagai individu, masyarakat maupun bangsa. Dalam konteks ini berlakulah *old maxim* yang menyatakan *non erit alia lex romae, alia athaenis; alia nunc, alia posthac; sed et omnes gentes , et omni tempore, una lex, et sempiternal, et immortalis continebit*. Artinya, Hukum tidak berpindah-pindah ataupun mati, hukum bersifat abadi dan berlaku selamanya sampai semua bangsa terikat padanya.³

¹<https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no--> diakses pada 2 Maret 2024

²Hardianto Hardianto, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 2 (2020): 31–39, <https://doi.org/10.24256/alw.v5i2.1952>.

³Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S. Hiariej, 2021. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya hukum selalu ada di dalam berbagai aspek kehidupan individu, masyarakat maupun bangsa. Dengan berjalannya sebuah hukum di Indonesia bukan berarti tidak adanya pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan dan perbincangan semua kalangan masyarakat adalah korupsi, Kejahatan korupsi adalah suatu bentuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga kejahatan ini harus diberantas secara konsekuen dan konsisten. Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi telah merusak sistem kehidupan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat secara luas, korupsi dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena dilakukan oleh mereka yang berposisi dalam sistem kekuasaan dan sistem kemasyarakatan.⁴ Masalah korupsi ini bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak tahun lima puluhan, baik di nagara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia, bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah meningkatkan dan menyebarkan keseluruhan lapisan masyarakat.⁵

⁴ Takdir Muhammad Tahmid Nur, Karpria Tri Gunawan, Takdir, *MENGURAI KASUS KORUPSI DENGAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN: DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM*, 2018.

⁵ Syaifulloh, A. (2020). *Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Indonesian Journal of Criminal Law, 1(1), 47-64. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.147>. Diakses pada 6 Maret 2024

Adapun surah yang membahas tentang korupsi :

Surah Al-Baqarah ayat 188:⁶

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Terjemahan :

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dalam Kitab Musnad Ad-Darimi:⁷

حَلَلْنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَلَلْنَا شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ بَيْتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isa telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ayyasy dari Yahya bin Sa'id dari Urwah bin Az Zubair dari Abu Humaid As Sa'idi bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "hadiah bagi para kuli adalah ghulul (hasil ghanimah yang diambil secara sembunyi-sembunyi sebelum pembagiannya)."

Secara bahasa, ghulul berasal dari kata ghalla-yaghullughallan-waghulûlan yang memiliki arti dasar khâna (berkhianat)⁸ Dari arti dasar ini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti: mengambil sesuatu dan

⁶<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-188>. diakses pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 13.20

⁷<https://www.akurat.co/alquran-hadist/1302311120/5-Hadits-Tentang-Larangan-Keras-Korupsi-Kolusi-dan-Nepotisme>, “Diakses Pada 30 Mei 2024,” n.d.

⁸ A.W. Munawir, Kamus al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. 14, 1014.

menyembunyikan hartanya,⁹ mengambil sesuatu secara tersembunyi dan memasukkannya ke dalam tempat penaruhannya,¹⁰ mengambil sesuatu dengan cara diam-diam,¹¹ mengambil ghanimah sebelum dibagi secara adil,¹² dan sebagainya, yang bila dicermati semuanya diikat oleh yang namanya khianat. Dari segi tindakan yang dilakukan, khianat memang dilakukan secara diam-diam. Orang yang melakukan perbuatan khianat, biasanya tidak ingin orang lain mengetahuinya. Pelaku akan merasa malu jika perbuatannya diketahui orang lain. Dari segi apa yang diambil, mengambil sesuatu harta sebelum dibagi secara adil (semisal ghanimah), di mana ada bagian hak orang lain atas sesuatu harta itu, sama halnya telah khianat atas harta umat.

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil laporan akhir tahun terhadap pemberantasan kasus korupsi. Awal tahun 2023 Pemerintahan saat ini kembali mendapat kado buruk soal pemberantasan korupsi dimana Indeks persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terjun bebas dari skor 38 menjadi skor 34 atau berada di peringkat 110 dari 180 negara. Menurut catatan TI Indonesia, peringkat Indonesia kini berada di posisi 1/3 negara terkorup di dunia dan di Asia Tenggara berada jauh di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand. Menurunnya IPK Indonesia merupakan kali kedua dimasa Pemerintahan saat ini, sebelumnya juga pernah terjadi di tahun 2020 dimana perolehan skor IPK merosot

⁹ Muhammad Rawas Qala'arij dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'* (Beirut: Dâr an-Nafis, 1985), 334.

¹⁰ Luwis Ma'luf, al-Munjid, (Beirut: al-Mathba'ah katolik, tt.), 854.

¹¹ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsîr al-Sya'rawiy*, Jilid 3, (Kairo: Akhbâr al-Yaum 1411 H/1991 M), 1845.

¹² Ibrahim Anis, et al., *al-Mu'jam al-Wasîth*, Juz 2, (Mesir: Dar alMa'ârif, 1972), 659.

menjadi skor 37 dari skor 40 di tahun 2019. Sempat IPK naik kembali di tahun 2021 namun kembali terjun bebas tahun 2022.¹³

Berbagai peraturan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta pembentukan lembaga-lembaga untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kenyataannya belum mampu memberantas tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum yang ada, khususnya yang mengatur korupsi.

Pengungkapan tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang lama, karena pelaku menggunakan cara yang cerdik untuk menutupi kejahatannya yang saling melindungi. Kejaksaan selaku lembaga negara memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan yang merupakan tahap persiapan atau permulaan. Untuk itu, guna membantu proses penyidikan, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki Seksi Intelijen agar menjalankan kegiatan

¹³ <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022>, diakses pada 4 Maret 2024

penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam hal penegakan hukum terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁴ Tugas dan wewenang Seksi Intelijen Kejaksaan salah satunya adalah menemukan informasi adanya dugaan suatu tindak pidana yang dapat mengancam stabilitas keamanan Negara. Dalam Pasal 962 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor: Per- 009/A/SA/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang dimaksud dengan Seksi Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan dalam bidang intelijen di daerah hukumnya. Seksi intelijen ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Kejaksaan melalui metode intelijen dalam pengungkapan suatu dugaan tindak pidana korupsi.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka Intelijen Kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial/penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Dalam hal operasi intelijen yustisial/penyelidikan tersebut dilakukan oleh intelijen kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telaah bidang

¹⁴ Sulistia Rahman, H.M. Ikhwan Rays, Risno Mina.. *Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Banggai Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Muhammadiyah Luwuk, Vol. 5, No. 2, (2021), 177-178. 10.32529/yustisiabel.v5i2.1272.

intelijen kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan penyidikan.

Berangkat dari penjelasan dan permasalahan korupsi diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji mengenai peranan Intelijen Kejaksaan dengan Judul: “Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana Strategi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi ?
3. Apa yang menjadi hambatan Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka Penulis dapat mengemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui Strategi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

3. Untuk mengetahui apa yang menghambat Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan konstribusi pemikiran dan penambahan wawasan bagi pembaca dalam rangka pengembangan mengenai peranan Intelijen khususnya Intelijen Kejaksaan.

2. Manfaat Praktis

Menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian khususnya terkait peranan Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun hasil Penelitian terdahulu yang menjadi sumber rujukan peneliti sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sebagai berikut:

1. Muhammad Azriel Raditya Ragani, (2022) *Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)*. Hasil penelitian bahwa peran intelijen selain melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi juga berperan dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi sehingga dibentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan.¹⁵

Adapun Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Azriel Raditya Ragani dengan penelitian ini membahas objek yang sama yaitu tentang pengungkapan tindak pidana korupsi. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, Muhammad Azriel Raditya Ragani membahas mengenai pelaksanaan intelijen kejaksaan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Sementara penelitian akan membahas terkait seperti apa peran intelijen kejaksaan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

2. Daniel Haposan Simajuntak (2021) “*Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi*” (*Studi Penelitian Pada Cabang Negeri Deli Serdang di Pacur Batu*). Hasil Penelitian menunjukkan

¹⁵ Muhammad Azriel Raditya Ragani, (2022) “*Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)*”. (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang : 2022),66

bahwa dalam hal upaya penegakan hukum, salah satu nya dalam tindak pidana korupsi Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu usaha yang dilakukan Kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Di samping Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, jaksa juga mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan perkara pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004.¹⁶

Adapun Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Daniel Haposan Simajuntak dengan penelitian ini membahas objek yang sama yaitu pengungkapan tindak pidana korupsi. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, Daniel Haposan Simajuntak membahas mengenai pengaturan hukum intelijen kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Sementara Penelitian ini akan membahas terkait apa yang menghambat intelijen kejaksaan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

3. Adryan Surya Putra, (2021) *“Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi” (Studi di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan)*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pada dasarnya, Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk melakukan mata rantai penyelidikan dimulai dengan menyiapkan berbagai hal dalam melakukan suatu Kegiatan/ Operasi Intelijen, telah sesuai sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor: Per037/A/J.A/9/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen

¹⁶ Daniel Haposan Simajuntak (2021) *“Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Pada Cabang Negeri Deli Serdang di Pacur Batu)”*. (Medan : Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi : 2021), 37

Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor: Per- 006/A/J.A/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁷

Adapun Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Adryan Surya Putra dengan penelitian ini membahas objek yang sama yaitu pengungkapan tindak pidana korupsi. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, penelitian ini sebelumnya berlokasi di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan. Sementara Penelitian ini akan dilakukan oleh peneliti berlokasi di Kejaksaan Negeri Luwu Utara.

B. Deskripsi Teori

1. Peranan

Berarti suatu tugas atau kewajiban yang di mainkan atau dijalankan seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan juga sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Penambahan istilah pada peran menjadi “peranan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁸

Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus di perbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan – kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

¹⁷Adryan Surya, Putra (2021) *“Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi” (Studi di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan)”. (Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas : 2021), 6*

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Jakarta Pusat, Jakarta, 2008, hlm. 854

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah "peran" yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan Posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.¹⁹

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang, orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu rampak "mumpuni" dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai "tak menyimpang" dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

a. Aspek-aspek Peran

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam (empat golongan, yaitu:

- 1) Orang - orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

¹⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, (Jakarta Rajawali Pers, 2015), 215.

3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku

4) Kaitan antara orang dan perilaku.²⁰

b. Perbedaan Peranan dan Kedudukan

Kedudukan sendiri sering diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan karena biasanya dia ikut serta dalam berbagai pola kehidupan yang beragam.

Dalam pengertiannya, peran (role) adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat. Peran erat kaitannya dengan status, dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan. Peranan adalah pola perilaku yang terkait dengan status.²¹ Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peranan.

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Tidak ada peran tanpa adanya kedudukan dan begitu juga tidak ada kedudukan yang tidak mempunyai peran di masyarakat secara langsung.²²

Setiap orang mempunyai peranan masing masing dalam kehidupannya sesuai dengan pola lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. Pentingnya peran adalah

²⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, 215.

²¹ Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 33

²² Ralph Linton, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1984), 268

dengan adanya peran yang diperoleh dari kedudukan akan bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat atau orang lain.

2. Intelijen

a. Pengertian Intelijen

Intelijen berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *intelligent* dan *intelligence*. Dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia (S. Wojowasito dan W. J. S. Poerwadarminta, 2007: 88), “Intelligent berarti cerdas, sedangkan intelligence berarti kecerdasan, kabar, berita.” Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Tri Rama K, tt: 191), “Intelijen adalah orang yang bertugas mencari keterangan (mengamati-amat) seseorang, dinas rahasia.”²³

Sedangkan dalam Kamus Hukum (Soesilo Prajogo, 2007: 218- 219) bahwa:

“Intelijen merupakan kegiatan mata-mata atau spionase yang dilakukan suatu negara untuk memperoleh data rahasia negara mengenai informasi di bidang militer, teknologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga peta kekuatan atau aktivitas dan rencana musuh dapat diketahui. Sebaliknya, kontra-intelijen berusaha untuk menemukan agen-agen spionase yang menjalankan kegiatan mata-mata untuk negara lain”.²⁴

Secara harfiah atau dalam arti sempit intelijen berasal dari kata *inteligensia* atau daya nalar manusia, yaitu bagaimana manusia dengan *inteligensia* atau daya nalarinya berusaha agar dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses belajar dan mengajar serta ditempa oleh pengalaman manusia yang panjang kemudian *inteligensia* atau daya nalar manusia itu terus berkembang dan manusia berusaha agar kemampuan *inteligensia* atau daya nalar itu

²³Tri Rama K, tt. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Mitra Pelajar. 1991.

²⁴ Soesilo Prajogo. 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Wacana Intelektual, 218-219.

sebagai ilmu pengetahuan atau diilmiahkan menjadi kemampuan intelijen akhirnya manusia berhasil mengembangkan inteligensia atau daya nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan intelijen.²⁵

Jika berbicara tentang intelijen, maka akan membicarakan intelijen dalam tiga aspek yaitu intelijen sebagai organisasi, intelijen sebagai pengetahuan dan intelijen sebagai kegiatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa:

“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dari pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.”

Intelijen sebagai organisasi adalah struktur formal dalam sebuah negara sebagai wadah sejumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus dengan karakteristik khusus secara umum bersifat tertutup, bertujuan mengamankan kepentingan nasional. Intelijen sebagai organisasi atau badan dipergunakan untuk menggerakkan kegiatan intelijen sesuai dengan fungsinya, baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan untuk mencapai tujuan intelijen guna memenuhi kepentingan pihak atasan yang berwenang dan bertanggung jawab.

Intelijen sebagai pengetahuan merupakan informasi mentah atau bahan keterangan (baket) yang telah dinilai dan diolah yang kemudian dihubungkan dari beberapa informasi yang didapatkan serta diproses berdasarkan kebutuhan pemakai informasi tersebut. Intelijen sebagai bahan

²⁵ Soesilo Prajogo. 2007.

keterangan yang sudah diolah merupakan hasil terakhir yang diserahkan kepada pemakai untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijaksanaan yang akan ditempuh serta bahan untuk mengambil keputusan. Informasi ini diproses oleh seorang ahli yang telah berpengalaman dan memiliki kemampuan khusus di bidang intelijen tertentu dengan analisis yang baik.²⁶

Intelijen sebagai kegiatan mencakup tiga kegiatan yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa intelijen menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.²⁷

1) Penyelidikan

Penyelidikan terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Penyelidikan ini dilakukan untuk memperoleh

²⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

²⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

keterangan yang dibutuhkan mengenai masalah tersebut untuk dapat membuat perkiraan mengenai masalahnya yang dihadapi.

Penyelidikan dapat dilakukan dengan sumber terbuka di dalam maupun luar negeri, dengan cara-cara yang terbuka. Untuk mendapatkan bahan keterangan yang tidak mungkin diperoleh melalui cara terbuka, dipergunakan cara tertutup. Penyelidikan dilakukan secara terus menerus yang bersifat terbuka dan tertutup.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Penyelidikan dalam tindak pidana dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Menurut Hartono (2010: 20-21) bahwa:

“Penyelidikan terhadap perkara pidana itu antara lain dilakukan dengan cara mencari keterangan di lapangan tentang apa kata orang terhadap peristiwa hukum yang dipermasalahkan, bisa juga dilakukan secara langsung di tempat yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran hukum, dan bisa juga dengan cara melakukan cross cek atas dugaan perkara itu dengan berbagai peraturan terkait, misalnya peraturan yang bersifat administratif yang menjadi kewenangan birokrasi atau kewenangan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah.”²⁸

Penyelidikan secara umum merupakan langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya terjadi suatu peristiwa pidana telah terjadi. Penyelidikan ini dilakukan untuk melakukan penelitian

²⁸ Hartono. *Melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta : Sinar Grafika).20-21

berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan telah terjadi tindak pidana atau tidak menurut cara yang telah ditentukan. Intelijen menyelenggarakan fungsi penyelidikan berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk melaksanakan tugasnya atau biasanya penyelidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.

2) Pengamanan

Pengamanan terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional. Pengamanan ialah semua usaha, kegiatan dan tindakan yang bertujuan untuk mencegah berhasilnya usaha dan tindakan pihak lawan untuk memperoleh keterangan mengenai keadaan kita, mencegah terjadinya kebocoran dan kehilangan bahan keterangan serta menggagalkan kegiatan mata-mata yang dilakukan oleh pihak lawan.

3) Penggalangan

Penggalangan terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional. Kondisi menguntungkan yang menjadi tujuan daripada penggalangan bisa mencakup

bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer atau beberapa bidang saja, atau juga hanya salah satu bidang saja.

3. Kejaksaan

a. Pengertian Kejaksaan

Menurut Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.²⁹

Sedangkan orang yang menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan itu disebut Jaksa, pengertian Jaksa diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan yaitu :

“Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang”.³⁰

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dan tidak terpisahkan terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana tertentu

²⁹ “Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” Pub. L. No. 11 (2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021>.

³⁰ Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- 1) Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- 2) Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- 3) Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa harus tunduk dan patuh terhadap fungsi dan wewenang yang sudah diatur dalam Undang – Undang Kejaksaan. Dalam hal ini wewenang tersebut diatur dalam Pasal 30, 30A, 30B, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

Pasal 30

- 1) Dalam sidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 30A

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan asset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Pasal 30B

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- 1) menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- 2) menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- 3) melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;

c. Intelijen Kejaksaan

Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu penyelenggara Intelijen Negara berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakkan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum. Adapun dasar hukum pelaksanaan tugas intelijen kejaksaan :

- 1) Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- 3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelejen Kejaksaan Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/SA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan tugas pokok dan fungsi

intelijen kejaksaan berdasarkan Pasal 622 ayat (I) adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, social budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.
- 2) Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.

Berdasarkan Pasal 623, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 622 ayat (1), ayat (2) seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- 2) Melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan pada seksi intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan seksi terkait;
- 3) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan pemulihan keuangan negara yang meliputi sektor keuangan dan kekayaan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik dan sektorlainnya, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usah Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara; lembaga/instansi penverintah pusat dari daerah, Badan Usaha milik Negara/Daerah;
- 4) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis keyitian dan Operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung, kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian

dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

- 5) Pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;
- 6) Mendukung di pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, maupun dalam rangka reformasi sistem peradilan, melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi penegak hukum baik di dalam maupun luar negeri, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;
- 7) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung Kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan berkaitan dengan tindak pidana umum yang distur di dalam dan di luar KUHP., pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
- 8) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis Kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media mass, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan Keagamaan meliputi aliran-aliran Keagamaan, Kepercayaan-Kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertobatan secara Kebatinan, peramalan paranormal, akupunktur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan Keamanan, persatuan dan Kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buronan Kejaksaan;
- 9) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung, kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represil dalam rangka menyelenggarakan persandian meliputi penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, kontra penginderaan, pemantauan, penginderaan, pengolahan dan analisa data, pengelolaan operasional Bank Data

Intelijen, pembinaan sumberdaya teknologi intelijen, pelaksanaan administrasi intelijen serta penyediaan produksi intelijen;

- 10) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan Kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan kejaksaan;
- 11) Pengamanan teknis di lingkungan unit kerja Seksi Intelijen dan pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri, meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
- 12) Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat Kabupaten/kota;
- 13) Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negera dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri.

4. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi dan delik, sedangkan pembedaan berkaitan yang berdasarkan pembeneran

pengenaan pidana serta teori – teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda “straf” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”. peraturan perundang – undangan lainnya.³¹

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini bersujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.³² Sir Ruppert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.³³

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut lamintang, bahwa setiap tindak pidana yang ada dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si palaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang

³¹ Moeljatno, 1987, *Asas – asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta,37

³² Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung,22

³³ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori – Teori dan kebijakan Hukum Pidana*. Alumni,Bandung,1

dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁴

1) Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengandiri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus) ;
- b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c) Macam – macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain – lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

2) Unsur Objektif

Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum.
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.

³⁴ Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 183

- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Secara umum dikenal unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- (1) Perbuatan manusia yang dilakukan dengan kesalahan, bersifat melawan hukum, melanggar aturan hukum, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

c. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut:

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Menurut Simon seperti yang dikutip oleh Djoko Prakoso, bahwa dalam WvS Belanda (1886) telah terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran, yang berdasarkan asas *concordantie* dioper ke dalam WvS Hindia Belanda (1918), kini KUHP sebelum WvS tahun 1886, di Belanda dikenal tiga jenis tindak pidana, yaitu *misdaden* (kejahatan), *wanbedrijven* (perbuatan tercela) dan *overtredingen* (pelanggaran), yang mendapat pengaruh dari Code Penal Perancis), yang membedakan tindak pidana ke dalam tiga jenis, yakni *crime* (kejahatan), *celits* (perbuatan tercela) dan *contravention* (pelanggaran).³⁵

Apakah dasar perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran? Mengenai hal ini, dapat disimpulkan dari keterangan MvT bahwa pembagian itu didasarkan pada alasan bahwa pada kenyataanya di dalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan

³⁵ Djoko Prakoso, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung, 1992, 137

pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh undang-undang, dan juga ada perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah undang-undang menyatakan demikian. Untuk yang pertama tersebut dengan *rechtsdelicten*, dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*.

Disebut dengan *rechtsdelicten* atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. Sebaliknya, *wetsdelicten* sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

Dasar pembedaan itu memiliki titik lemah karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang karena dimuatnya dalam undang-undang.

Apapun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Tindak pidana formil adalah perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, bukan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya penghasutan (Pasal 160 KUHP) dan penghinaan (Pasal 315 KUHP). Tindak pidana materil yaitu tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

3) Tindak Pidana dengan Kesengajaan (Delik Dolus) dan Tindak Pidana dengan Kealpaan/Kelalaian (Delik Culpa)

Tindak Pidana dengan unsur kesengajaan (*delict dolus*) merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan tersebut, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Sedangkan tindak pidana dengan unsur kealpaan (*delict culpa*) merupakan tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian dari pelaku dan tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan tersebut, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

4) Tindak Pidana Aduan (delik aduan) dan Tindak Pidana Biasa (delik biasa)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau pihak yang dirugikan, misalnya penghinaan, 36 perzinahan, pemerasan. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan

relatif, karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)). Delik biasa adalah delik yang dapat dituntut, diproses, dan dapat diadili walaupun tidak ada pengaduan, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

5) Delik Omissionis dan Delik Commissionis

Delik *omissionis* yaitu terjadinya delik dengan tidak melakukan perbuatan, padahal seharusnya melakukan perbuatan, misalnya mengetahui adanya permufakatan jahat tetapi tidak melaporkannya. Delik *commissionis* yaitu terjadinya delik dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum pidana.

6) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang perumusannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur khusus dalam Undang-undang lain, misalnya tindak pidana korupsi.

5. Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam Bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai Bahasa. Misalnya disalin dalam Bahasa inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam Bahasa perancis menjadi *corruption* dan dalam Bahasa belanda di salin menjadi istilah *corupte* (*korruptie*). Agaknya dari Bahasa belanda itulah lahir kata korupsi

dalam Bahasa Indonesia.³⁶ *Corruptie* yang juga disalin menjadi *corrupten* dalam Bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup. Penyuaian Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik.³⁷

Seperti yang dikatakan oleh Andi Hamzah yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujur, tidak bermoral penyimpangan dan kesucian, dapat disuap, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Robert Klitgaard, berpendapat bahwa korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.³⁸

b. Definisi korupsi menurut perspektif hukum

Telah dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁹ Berdasarkan pasal pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bias dikenakan sanksi pidana akibat

³⁶ Andi Hamzah. (1991) *Korupsi di Indonesia* (Jakarta, penerbit Sinar Grafika),7

³⁷ Wjowasita. S, (1999). *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta, Penerbit PT. Ichtiar Baru),128

³⁸ Robert Klitgaard, (1998). *Memberantas Korupsi*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,31

³⁹ UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 6 yaitu sebagai berikut :

- 1) Kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, bantuan kepentingan dalam pengadaan

Istilah budaya hukum pertama-tama dikemukakan oleh Friedman untuk menyebut kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat, yang berupa elemen-elemen nilai dan sikap masyarakat.

Berhubungan dengan institusi hukum Friedman, menelaah budaya hukum dari berbagai perspektif. Ia menganalisa budaya hukum nasional yang dibedakan dari sub-budaya hukum yang berpengaruh secara positif atau negatif terhadap hukum nasional. Ia juga membedakan budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal.

Budaya hukum internal merupakan budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa hakim dalam menjalankan tugasnya, sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya, misalnya bagaimana sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan perpajakan, perceraian dan sebagainya. Ia juga membedakan budaya hukum tradisional dan budaya hukum modern. Dengan adanya berbagai sistem hukum dalam suatu komunitas politik tunggal maka disebut pluralisme hukum. Pluralisme hukum dapat berbentuk horizontal atau vertikal. Pada yang horizontal

masing-masing subsistem atau sub-budaya mempunyai kekuatan hukum sama, sedangkan yang vertikal kekuatan hukumnya berbeda-beda.

Menurut Friedman, budaya hukum menunjuk pada dua hal yaitu:

- 1) Unsur adat-istiadat yang organis berkaitan dengan kebudayaan secara menyeluruh;
- 2) Unsur nilai dan sikap sosial.

Lebih lanjut dikatakan bahwa sistem hukum yang terdiri dari struktur dan substansi, bukanlah merupakan mesin yang bekerja. Apabila kedua unsur itu berfungsi dalam masukan dan keluaran proses hukum, maka kekuatan-kekuatan sosial tertentu berpengaruh terhadapnya. Kekuatan-kekuatan sosial itu merupakan variable tersendiri yang disebut “budaya hukum”. Variable itu berproses bersamaan dengan kebudayaan sebagai suatu variasi, yang kemungkinan variable tersebut menentang, melemahkan, atau memperkuat sistem hukum.⁴⁰

c. Faktor Penyebab Korupsi

Selo Sumardjan mengatakan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme adalah dalam satu nafas karena ketiganya melanggar kaidah-kaidah kejujuran dan norma hukum. Adapun faktor sosial pendukung KKN adalah:

- 1) Desintegrasi (anomie) social karena perubahan sosial terlalu cepat sejak revolusi nasional, dan melemahnya batas milik negara dan milik pribadi;

⁴⁰ M.Syamsuddin, “Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum,” 2020.

- 2) Fokus budaya bergeser, nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta, kaya tanpa harta (sugih tanpo bondho) menjadi kaya dengan harta;
- 3) Pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan bukan pembangunan sosial atau budaya;
- 4) Penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai short cut mengumpulkan harta;
- 5) Paternalisme, korupsi tingkat tinggi, menurun, menyebar, meresap dalam kehidupan masyarakat.⁴¹

Evi Hartanti menyebutkan faktor penyebab terjadinya korupsi dikarenakan lemahnya pendidikan agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. Namun demikian faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat.⁴²

Berdasarkan rekomendasi para pakar hukum *Center for The Independence of Judge and Lawyer (CIJL)* pada konferensi dua tahunan (17-22 September 2000) di Amsterdam, disimpulkan bahwa *judicial corruption* terjadi karena tindakan yang menyebabkan ketidak mandirian lembaga peradilan dan institusi hukum (polisi, jaksa, advokat dan hakim). Khususnya jika hakim menerima berbagai macam keuntungan atau janji berdasarkan penyalahgunaan kekuasaan kehakiman atau perbuatan lainnya,

⁴¹ M.Syamsuddin.

⁴² M.Syamsuddin.

seperti suap, pemalsuan, penghilangan data, perubahan dengan sengaja berkas pengadilan, sikap tunduk kepada campur tangan luar dalam memutuskan perkara karena adanya tekanan, ancaman, nepotisme, kompromi dengan pembela advokat, dan tunduk kepada kemauan pemerintah dan partai politik.

e. Ciri-ciri korupsi

Syed Husain Alatas, akademisi, sosiologi, sekaligus politisi asal Malaysia dalam bukunya yang berjudul sosiologi korupsi, menyampaikan ciri-ciri korupsi sebagai berikut:

- 1) Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
- 2) Korupsi umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda menyembunyikan perbuatannya.
- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang dimaksud tidak selalu berupa uang.
- 4) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- 5) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- 6) Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan orang-orang yang punya jabatan di lembaga publik.

7) Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan.⁴³

d. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa:

Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal ini, yaitu:

1) Setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 ayat (2): “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati, dapat dijatuhkan”.

Pada ayat (2) ini ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”, yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan delik korupsi atau pada waktu negara dalam krisis moneter.

⁴³ Syed Husain Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Cetakan Ke (LPSES, Anggota IKAPI, 1981).

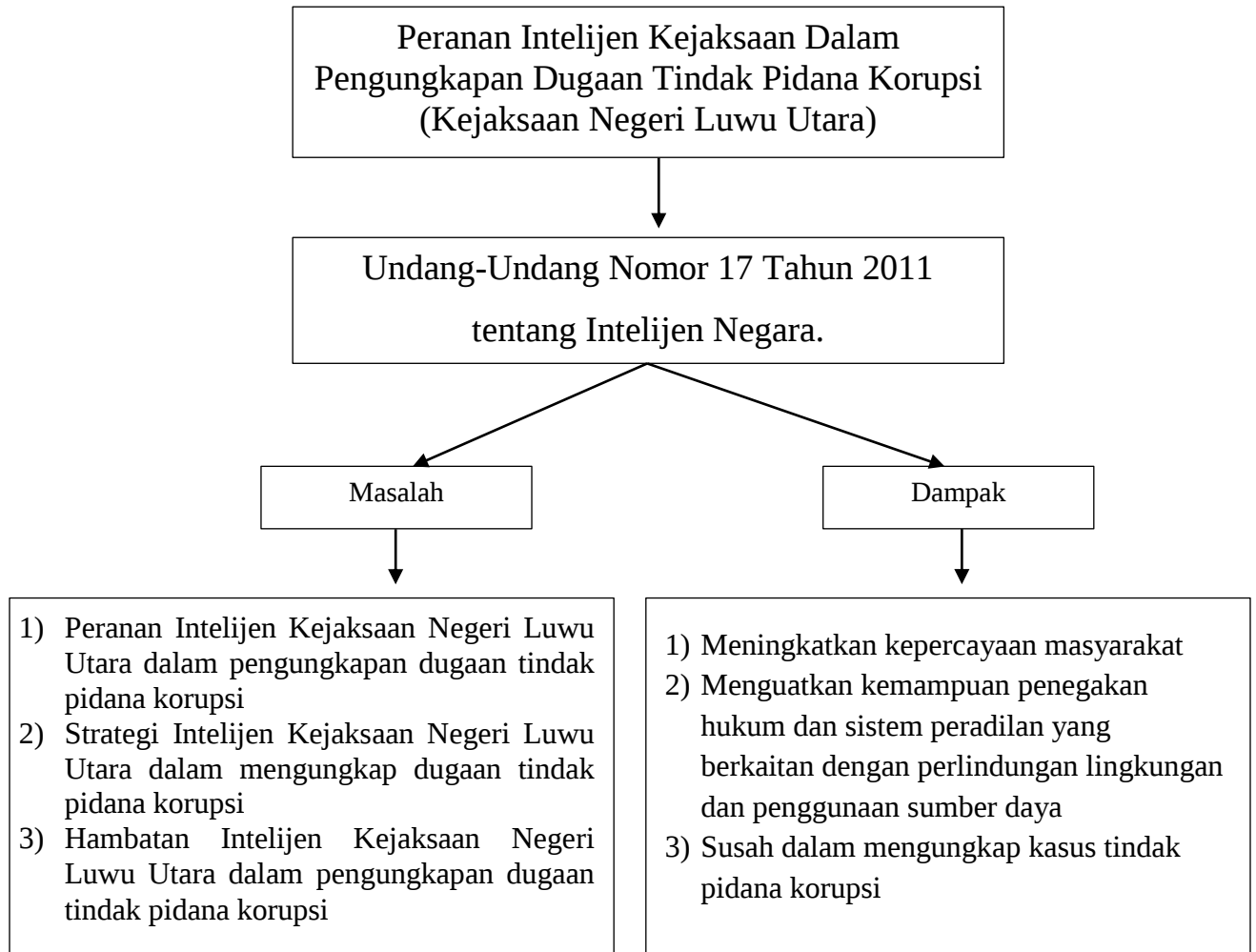
Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dari pasal ini, yaitu:

- 1) Setiap orang, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

C. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat hukum empiris dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dimana instrumennya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat, lembaga atau instansi terkait kemudian di padukan dengan kepustakaan (*Library research*). Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang mana dilakukan dengan menggunakan cara me ngamati sebuah objek tertentu yang akan diteliti kemudian melakukan pengumpulan data yang berasal dari objek tersebut dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.⁴⁴

B. Fokus Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kota Masamba yaitu Kejaksaan Negeri Luwu Utara yang Terletak di Jl. Simpursiang, Komp.Pemda Masamba. Dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan lokasi yang paling banyak ditemui kasus tindak pidana korupsi dan jangka waktu penelitian 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu.

C. Definisi Istilah

1. Peranan

Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus di perbuat seseorang bagi

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020),105

masyarakat serta kesempatan – kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

2. Intelijen

Intelijen berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *intelligent* dan *intelligence*. Dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia *Intelligent* berarti cerdas, sedangkan *intelligence* berarti kecerdasan, kabar, berita. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Intelijen adalah orang yang bertugas mencari keterangan (mengamati-amat) seseorang, dinas rahasia.

3. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

4. Intelijen Kejaksaan

Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu penyelenggara Intelijen Negara berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakkan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum.

5. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa belanda yaitu strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (dolus) maupun tidak sengaja/kelalaian (culpa) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.

6. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam Bahasa latin yaitu corruption atau corruptus yang disalin ke berbagai Bahasa. Misalnya disalin dalam Bahasa inggris menjadi corruption atau corrupt, dalam Bahasa perancis menjadi corruption dan dalam Bahasa belanda di salin menjadi istilah corupte (korruptie). Robert klitgaard, berpendapat bahwa korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yakni menyajikan gambaran yang nyata mengenai fenomena-fenomena yang terjadi. Dimana dalam penelitian ini desainnya memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan nyata serta sesuai dengan dengan fakta yang ada tentang objek yang sedang diteliti.

E. Data dan Sumber data

1. Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh dari sumber utama. Penelitian ini mendapatkan data primer melalui wawancara langsung dengan para Informan di Kejaksaan Negeri Luwu Utara.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mana di dapat melalui pihak lain, dari subjek penelitiannya itu untuk peneliti didapat secara tidak langsung dan sebagai pendukung data primer, diantaranya berasal dari media atau jurnal-jurnal literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan dibahas dan sebagai pelengkap data primer.

F. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara. Untuk memudahkan dalam mengumpulkan data, peneliti juga melakukan dokumentasi berupa gambar/foto saat peneliti melakukan wawancara.⁴⁵

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Pengumpulan data observasi ini dengan cara langsung atau melakukan pengamatan langsung dengan cara pengambilan data dengan bantuan alat lain untuk kebutuhan tersebut. Menentukan objek dan target yang akan diteliti terkait

⁴⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* , (Mataram : Mataram University Press, 2020),84-91

peran intelijen kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi kemudian ke lapangan bertemu langsung dengan informan.

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung baik lisan maupun tertulis Terhadap Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara yang diambil oleh penulis. Data ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap, dan komprehensif mengenai Peranan Intelijen Kejaksaan dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam instrument penelitian kualitatif ini adalah peneliti melakukan pengumpulan suatu data di lokasi dengan cara mengambil sebuah foto atau gambar struktur organ kejaksaan, wawancara dengan informan dan Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.⁴⁶

H. Teknik Keabsahan Data

Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif diantaranya yaitu:

1. Triangulasi

Teknik triangulasi ini adalah salah satu teknik yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data, teknik ini digunakan untuk menyaring informasi agar hasil yang di dapatkan menjadi kredibel. Terdapat tiga bagian triangulasi, yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Pada penelitian ini peneliti hanya

⁴⁶Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Harfa Kreatif, 2023), 94-105

menggunakan triangulasi sumber, yaitu peneliti mengecek kembali dan melakukan perbandingan anatar data hasil observasi dengan data hasil wawancara. kemudian, hasil dari observasi ini dan wawancara tersebut peneliti mendeskripsikan serta mengkategorikan mana pandangan yang saama maupun berbeda.

2. Peningkatan Ketentuan dalam Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan adanya peningkatan ketentuan adalah mengecek kembali data yang telah didapatkan di lapangan. Peningkatann ketentuan dalam penelitian ini adalah peneliti membacabeberapa referensi seperti buku maupun hasil peneltian orang lain yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

3. Menggunakan bahan referensi

Menggunakan bahan referensi merupakan cara untuk menguji kredibilitas untuk membuktikan data yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan referensi seperti dokumen- dokumen yang bersumber dari infoman dan adanya foto-foto saat peneliti melakukan wawancara dengan para informan.

I. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis dan diperoleh secara kualitatif dengan kualitatif dengan menggunakan langkah–langkah berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti peneliti membuat rangkuman, memilih serta fokus pada hal-hal yang penting saja terkait objek yang sedang diteliti, mencari

tema serta polanya. Dengan melakukan reduksi data, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan membuat kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Penyajian Data

Melakukan penyajian data pada penelitian kualitatif ialah menyakinkan data dalam bentuk penjelasan yang singkat, gambar dan tabel agar mudah untuk dipahami. Pada penelitian ini terdapat gambar kerangka pikir dan tabel pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah menjadi menjadi kelompok tani.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada analisis data kualitatif dalam penelitian kesimpulan dan verifikasi menurut Miles and Huberman memberikan sebuah kesimpulan awal yang sementara dan berubah atau tidaknya kesimpulan tersebut tergantung pada ada atau tidaknya kesimpulan tersebut tergantung pada ada atau tidaknya bukti pendukung saat mengumpulkan data pada waktu berikutnya. Kesimpulan yang dikemukakan peneliti diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang objek penelitiannya yang sebelumnya masih belum jelas.⁴⁷

⁴⁷Sunasintani, *Penelitian Kualitatif*, (Malang : Selaras,2020),63-71

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Sebelum membahas tentang peranan intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, maka terlebih dahulu disajikan mengenai gambaran umum tentang Kejaksaan Negeri Luwu Utara, yaitu:

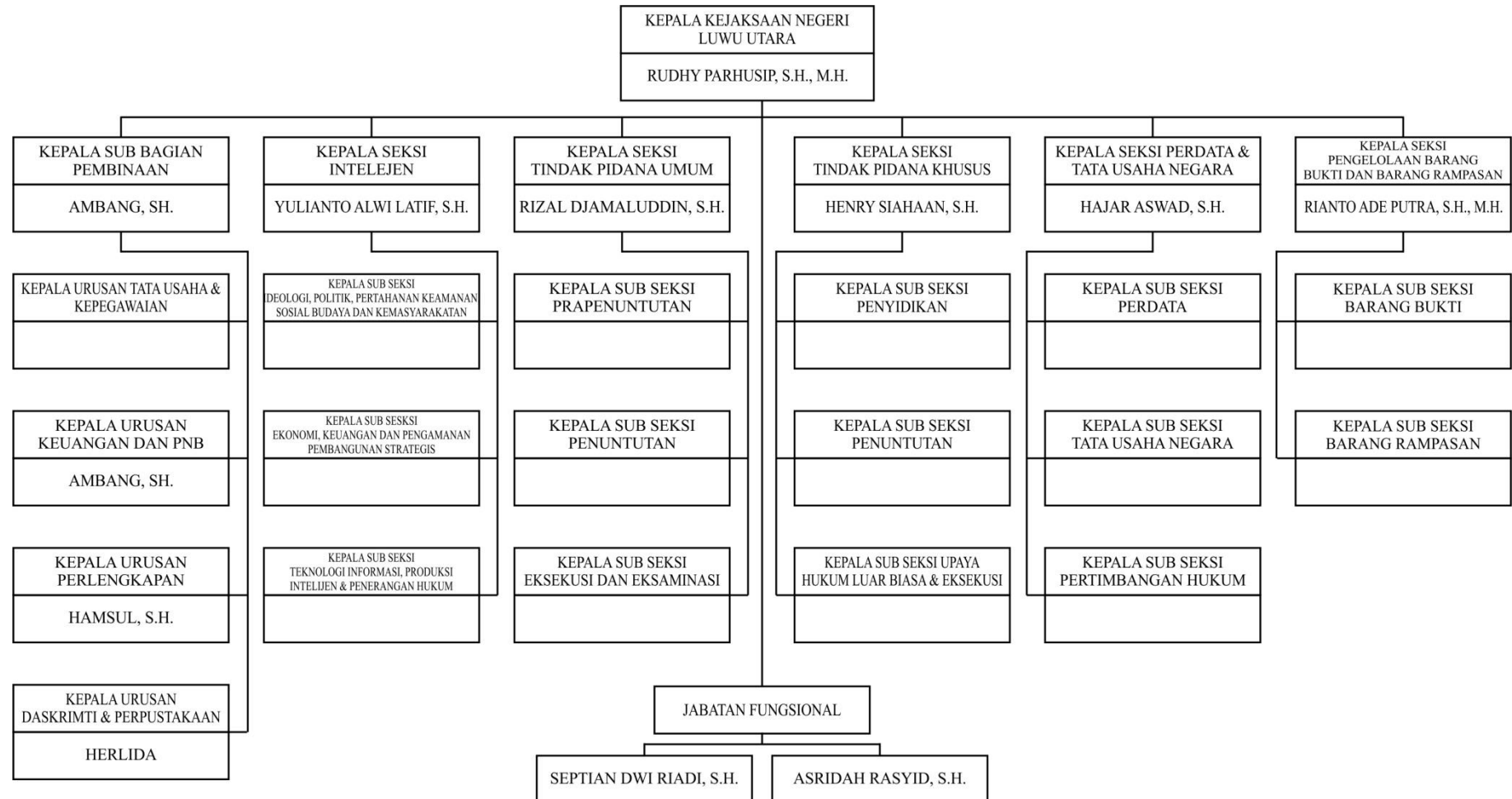
1. Deskripsi Tentang Kejaksaan Negeri Luwu Utara



Gambar 4.1

Kejaksaan Negeri Luwu Utara (Kejari Luwu Utara) secara struktural terletak di bawah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati SulSel) dan Kejaksaan Agung RI yang berada di Ibu Kota Negara, dengan luas wilayah mencapai 7.503 kilometer persegi (Km²), jumlah penduduk mencapai lebih dari 312.883 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 40 per-km² dan kantor Kejaksaan Negeri Luwu Utara Terletak Jl. Simpursiang, Komp.Pemda Masamba. Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Luwu Utara yaitu menanungi Polres Luwu Utara dan polsek-polsek yang terdapat di wilayah hukum Luwu Utara.

2. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Luwu Utara.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Luwu Utara

3. Fungsi Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara

Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Jaksa Fungsional pada Bidang Intelijen Bapak Septian Dwi Riadi, S.H. mengatakan bahwa:

“Dalam menjalankan fungsi dari intelijen itu sendiri, seksi intel berpedoman pada Perja RI No. Per-009/A/SA/01/2011 yang mengatur semua terkait Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan dan ada beberapa subseksi di intelijen Untuk Jabatan Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan; Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis; dan Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum pada intelijen kosong”.⁴⁸

Adapun fungsi dari seksi intelijen adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. Perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Septian Dwi Riadi, S.H., Jaksa Fungsional Seksi Intel, tanggal 21 Mei 2024 di kantor Kejaksaan Negeri Luwu Utara.

menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;

- c. Pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh cabang kejaksaan negeri di daerah hukumnya;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di lingkungan kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri di daerah hukumnya;

Subseksi Intelijen terdiri dari:

- a. Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan;
- b. Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis; dan
- c. Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum.

Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Subseksi A, mempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis,

kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan.

Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis, yang selanjutnya disebut Subseksi B, mempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis,

pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan dan pengamanan pembangunan strategis.

Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum, yang selanjutnya disebut Subseksi C, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis

intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja fungsional Sandiman.

4. Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam Pengungkapan

Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Berbicara mengenai peran Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara pada tanggal 21 Mei 2024, maka intelijen memiliki peran:

“Peran kami dalam melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan dimulai dengan melakukan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi. Selanjutnya mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan mengenai adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi dan membuat atau menyampaikan laporan hasil pelaksanaan operasi intelijen ke Pimpinan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan mengenai tindakan selanjutnya yang akan dilakukan”.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara, peran intelijen selain melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara internal terlebih dahulu terhadap yang bersangkutan apabila ditemukan bukti-bukti pendukung yang mengarah kesuatu tindak pidana baru diproses, adanya dugaan tindak pidana korupsi juga berperan dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. pencegahan ini dilaksanakan oleh seksi intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dengan mengawal dan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Apabila ada hal yang

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Septian Dwi Riadi, S.H., Jaksa Fungsional Seksi Intel, tanggal 21 Mei 2024 di kantor Kejaksaan Negeri Luwu Utara.

memungkinkan akan terjadi tindak pidana terutama tindak pidana korupsi maka intelijen menyampaikan pendapat/pandangan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Jaksa Fungsional pada Bidang Intelijen Bapak Septian Dwi Riadi, S.H.,

“Untuk anggota pada seksi intelijen kami berjumlah 3 orang yaitu Kepala seksi Intelijen, Jaksa Fungsional , dan staf Intelijen. Terkait peranan kami dalam mengungkap dugaan tipikor berbeda berdasarkan tugas masing-masing, Kepala seksi intelijen bertugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas intelijen di Kejaksaan, Bertanggung jawab untuk merumuskan strategi intelijen, mengelola tim intelijen, dan memastikan integrasi antara intelijen dan kegiatan penegakan hukum. Mengarahkan serta mengawasi kegiatan staf intelijen dan jaksa intel, serta berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk memfasilitasi operasi intelijen yang efektif, Jaksa Fungsional bertugas untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan terus melakukan pengawasan, penyelidikan, dan penyidikan terkait kasus-kasus yang sedang ditangani, serta melaporkan temuan mereka kepada unit intelijen atau penyidik yang lebih tinggi. Dan staf intelijen itu melakukan pengumpulan, analisis, dan pemrosesan informasi terkait kegiatan yang berkaitan dengan tugas Kejaksaan terus membantu dalam penyusunan laporan intelijen dan memberikan dukungan analitis untuk mendukung tindakan hukum dan strategi penegakan hukum”.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, Penulis kemudian melakukan studi kepustakaan terkait dengan peran Intelijen dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara serta adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Intelijen memiliki menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Dalam penanganan perkara tindak pidana khusus terutama tindak

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Septian Dwi Riadi, S.H., Jaksa Fungsional Seksi Intel, tanggal 29 Juni 2024 di kantor Kejaksaan Negeri Luwu Utara.

pidana korupsi, Penyelidikan dilaksanakan oleh Seksi Intelijen dan penyidikan dilaksanakan oleh Seksi Pidana Khusus.

B. Strategi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

1. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Telah Ditangani oleh Kejaksaan Negeri Luwu Utara

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus terutama tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Khusus Ibu Anindiya, S.H.

“Untuk Data Perkara Tindak Pidana Korupsi yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam 4 Tahun Terakhir mulai 2021 sampai 2024 yang telah Inkracht ada 3 dan di tahun 2023-2024 ada 2 kasus yang masih dalam tahap penyidikan”.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, Peneliti mendapatkan data jumlah kasus Tindak Pidana Korupsi yang pernah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan perkara tersebut telah inkracht :

Tabel 4.1 Data Tindak Pidana Korupsi

Tahun	Jumlah Kasus perkara	KET
2021	2	-
2022	1	-
2023	1	Lid
2024	1	Dik
Total	5	1 Lid dan 1 Dik

Sumber Data : Data telah diolah peneliti

Keterangan tabel 4.1 pada tahun 2021-2024 yaitu terdapat 5 kasus perkara pada tahun 2021 yaitu Perkara Tindak Pidana Korupsi Mantan Direktur PDAM Kabupaten Luwu Utara dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan. Pada Pada tahun 2022 yaitu Korupsi Pengelolaan Dana Retribusi Tepi Jalan Roda Enam Pada Dinas Perhubungan, Pada tahun 2023-2024 yaitu korupsi pengadaan gerobak bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) T.A. 2020 yang menggunakan Dana Intensif Daerah (DID) oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (DP2KUKM) Kabupaten Luwu Utara sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit pada Tahun 2020 yang masih dalam proses penyidikan.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Jaksa Fungsional pada Bidang Intelijen Bapak Septian Dwi Riadi, S.H., mengenai peranan intelijen dalam pada kasus diatas:

“Dalam melakukan Penyelidikan terkait korupsi pengadaan gerobak bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) T.A. 2020, Peranan kami selaku intelijen kejaksaan yaitu memeriksa 10 orang saksi dan 3 orang ahli, dari rangkaian tersebut ditemukan 2 alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KuHP dan selanjutnya kami serahkan tahap penyidikan lebih mendalam oleh Bidang pidana khusus”.⁵¹

Data tersebut di atas, Penulis mengemukakan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Luwu Utara masih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara tindak pidana korupsi selama tiga tahun terakhir bahwa jumlah perkara tindak pidana korupsi masih tinggi sehingga perlu

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Septian Dwi Riadi, S.H., Jaksa Fungsional Seksi Intel, tanggal 29 Juli 2024 di kantor Kejaksaan Negeri Luwu Utara.

mendapatkan perhatian khusus terlebih dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan yang bersifat preventif, agar kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi dapat diminimalisir. Selain penanggulangan, yang perlu diperhatikan juga adalah dalam hal pengawasan terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah oleh karena itu peranan Intelijen sangat sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sangat diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, Jaksa juga memiliki wewenang untuk untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan seperti undang-undang tindak pidana korupsi sehingga Penulis dapat menyimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Luwu Utara memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Luwu Utara.

2. Tindakan Awal yang Dilakukan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya proses penanganan kasus di Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam bidang pidana khusus sama halnya dengan bidang pidana umum. Perbedaan dalam pidana khusus, Kejaksaan dalam hal ini penuntut umum juga berwenang sebagai penyelidik dan penyidik, jadi tidak harus menunggu limpahan

perkara dari Kepolisian. Kasus yang masuk dalam bidang pidana khusus antara lain meliputi kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), tindak pidana terorisme, tindak pidana ekonomi, dan penyelundupan.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Jaksa Fungsional seksi Intel Bapak Septian Dwi Riadi, S.H. mengatakan bahwa:

“Penyelidikan dari Intelijen muncul dari informasi yang didapat dari luar temuan jaksa, laporan pengaduan masyarakat, temuan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) maupun temuan yang didapat oleh bagian Intelijen sendiri. Setelah mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk kami lakukan penyelidikan di tempat mendapatkan informasi”.⁵²

Berdasarkan wawancara diatas tentang langkah awal yang di lakukan Intelijen, selanjutnya di lakukan Penyelidikan yang masih bersifat rahasia, dalam tahap ini dilakukan pencarian data, keterangan, dan alat bukti sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan. Kemudian setelah dikumpulkan data akurat yang cukup dari penyelidikan tertutup maka diadakan pra ekspose di kejaksaan sebelum menuju ke penyelidikan terbuka. Apabila data awal yang didapat dari lapangan ternyata mendukung maka dilakukan penyelidikan terbuka. Dalam tahap penyelidikan terbuka ini dipanggilah calon saksi, calon tersangka. Panggilan ini hanya bersifat sebagai undangan saja, sehingga calon saksi maupun calon tersangka berhak menerima ataupun menolak untuk hadir ke Kejaksaan. Kemungkinan dari para calon tersangka yang kooperatif akan mau menunjukkan bukti-bukti yang diminta bagian intel dan memberikan keterangan untuk membuktikan kelegalan

⁵² Wawancara dengan Bapak Septian Dwi Riadi, S.H., Jaksa Fungsional Seksi Intel, tanggal 21 Mei 2024 di kantor Kejaksaan Negeri Luwu Utara.

tindakannya. Calon tersangka yang tidak kooperatif biasanya akan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan bersifat tertutup, sehingga kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan Intelijen Kejaksaan akan kebenaran tuduhan yang disangkakan. Kemudian dibuat laporan kepada atasan dalam hal ini Kajari yang berbentuk Surat Laporan Informasi Khusus (non pro justitia) yang berisi telah dilakukannya penyelidikan atas suatu kasus tertentu, dan Berita Acara Interogasi dari Intelijen, perlu diketahui bahwa laporan ini bukan BAP tetapi hanya merupakan permintaan keterangan (Berita Acara Interogasi). Apabila data dan saksi dalam Berita Acara Interogasi ini mendukung maka dilakukan ekspose di intern Kejaksaan.

Langkah selanjutnya adalah pemberitahuan kepada Kajati, dari Kajati kemudian terbit Surat Perintah kepada Kajari dengan 2 (dua) kemungkinan apakah untuk melanjutkan pemeriksaan ke tingkat penyidikan atau untuk menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut. Apabila surat perintah menyatakan bahwa proses pemeriksaan harus dilanjutkan, maka penyelidik Intelijen segera melimpahkan kasus ini ke seksi pidana khusus untuk segera dilakukan penyidikan, selanjutnya pendalaman atas kasus tersebut dilakukan oleh seksi pidana khusus.

3. Metode atau Teknik Penyelidikan yang Dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam proses pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi mempunyai metode atau cara dalam pelaksanaan

proses penyelidikan. Metode atau cara penyelidikan ini pada dasarnya berisikan cara yang teratur dan bagaimana kegiatan Intelijen. Penyelidikan itu dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal.

Penyelidikan atau investigasi oleh Intelijen Kejaksaaan mempunyai arti adalah serangkaian kegiatan, upaya, atau tindakan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus kegiatan Intelijen untuk mencari dan mengumpulkan data atau bahan keterangan sebanyak mungkin dari berbagai sumber baik secara terbuka maupun secara tertutup. Melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup. Data atau bahan tersebut kemudian diolah dalam suatu proses sehingga menghasilkan data siap pakai sebagai produk intelijen, produk intelijen ini kemudian disampaikan kepada atasan atau pimpinan yang berwenang sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan.

Data atau informasi yang diperoleh intelijen kemudian diserahkan ke seksi pidana khusus untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Apabila data atau informasi belum cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan maka seksi pidana khusus menyampaikan ke seksi intelijen bahwa data yang diperoleh intelijen masih kurang dan masih perlu dilakukan penyelidikan. Meskipun data atau informasi telah diserahkan ke seksi pidana khusus, intelijen tetap memiliki peran dalam penyidikan yang dilakukan oleh seksipidana khusus misalnya memberikan pertimbangan mengenai langkah apa yang akan dilakukan oleh seksi pidana khusus dalam melakukan penyidikan.

Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara menurut Jaksa Fungsional Seksi Intel Bapak Septian Dwi Riadi, S.H. Mengatakan bahwa:

“Untuk Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan oleh seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi itu ada 2 teknik melalui kegiatan secara terbuka maupun secara tertutup dimana penyelidikan secara terbuka meliputi penelitian, wawancara, interogasi, pemancingan atau elisitasi sedangkan secara tertutup meliputi pengamatan, penggambaran, penjejak, pembututan, penyusupan, penyurupan, penyadapan. Berdasarkan pedoman Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum”.⁵³

Adapun tekniknya adalah sebagai berikut:

a. Penyelidikan Secara Terbuka

Penyelidikan secara terbuka merupakan penyelidikan yang dilakukan secara terang-terangan atau terbuka dengan melakukan kegiatan-kegiatan:

- 1) penelitian (*research*), yaitu kegiatan Penyelidikan yang dilakukan melalui pengkajian secara sistematis dan komprehensif untuk mendapatkan kesimpulan dan rekomendasi, saran, atau tindak lanjut tertentu;
- 2) wawancara (*interview*), yaitu kegiatan Penyelidikan yang dilakukan terhadap seseorang yang menjadi sumber informasi dalam bentuk tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan situasi yang telah dikondisikan;
- 3) interogasi (*interogation*), yaitu kegiatan Penyelidikan yang dilakukan terhadap seseorang dalam bentuk tanya jawab secara langsung, intensif,

⁵³ Wawancara dengan Bapak Septian Dwi Riadi, S.H., Jaksa Fungsional Seksi Intel, tanggal 21 Mei 2024 di kantor Kejaksaan Negeri Luwu Utara.

dan sistematis untuk menggali informasi yang diperlukan sebanyak-banyaknya dan selengkap lengkapnya; dan

- 4) pemancingan atau elisitasi, yaitu kegiatan Penyelidikan yang dilakukan melalui percakapan dengan seseorang dimana orang tersebut tidak sadar bahwa terhadap dirinya sedang dilakukan penggalan informasi.

b. Penyelidikan Secara Tertutup

Penyelidikan secara tertutup dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi yang hanya diketahui oleh seksi intelijen sendiri dengan teknik undercover melalui kegiatan:

- 1) pengamatan (*observing*), yaitu kegiatan Penyelidikan yang dilakukan dengan penuh kewaspadaan dengan menggunakan pancaindera untuk mengamati orang atau objek tertentu dan / atau keadaan sekelilingnya;
- 2) penggambaran (*describing*), yaitu kegiatan Penyelidikan yang dilakukan untuk menimbulkan kembali atau mereproduksi hasil dari pengamatan yang dilakukan;
- 3) penjejakan (*surveillance*), yaitu kegiatan Penyelidikan yang dilakukan untuk mengadakan pengamatan terhadap orang atau objek tertentu dan/atau keadaan sekelilingnya, baik dengan menggunakan pancaindera dan/atau sistem elektronik yang dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif;

- 4) pembuntutan (*tailing*), yaitu kegiatan Penyelidikan yang dilakukan dengan mengawasi pergerakan orang tertentu yang juga dapat dilakukan untuk mengamankan teman sendiri dari kemungkinan tanda badar atau ekspose, atau sebagai tindakan penyesatan dari kecurigaan dan perhatian Sasaran;
- 5) penyusupan (*penetrating*), yaitu kegiatan Penyelidikan yang bersifat sangat rahasia yang dilakukan dengan cara menempatkan agen organik (penyelidik dalam struktur jaringan formal) ataupun agen nonorganik (jaringan yang dibentuk di luar jaringan formal) ke dalam lingkungan Sasaran tertentu;
- 6) penyurupan (*surreptition*), yaitu kegiatan Penyelidikan yang dilakukan dengan cara memasuki Sasaran tanpa meninggalkan jejak; dan
- 7) penyadapan (*tapping*), yaitu kegiatan Penyelidikan yang dilakukan melalui sistem komunikasi Pihak Lawan atau Sasaran tanpa memutuskan komunikasi yang sedang dilakukan oleh mereka.

4. Tahap Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam kapasitasnya sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan dilengkapi dengan seksi Intelijen yang bertugas untuk menjalankan fungsi ini terutama dalam hal pengumpulan data dan bahan keterangan.

Hasil Wawancara sekaitan dengan tahap Pengumpulan data atau Bahan Keterangan oleh Intelijen menurut bapak Septian Dwi Riadi, S.H. sebagai Jaksa Fungsional seksi Intel di Kejaksaan Negeri Luwu Utara bahwa:

“Tugas Seksi Intelijen dalam menyediakan atau memberikan data, informasi atau bahan keterangan kepada Pimpinan untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan tindakan serta pembuatan rencana kegiatan selanjutnya yang disusun dengan tata urutan di mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan keterangan, pengolahan data, serta penyampaian dan penggunaan data oleh yang berkepentingan dengan hasil penyelidikan dari Intelijen”.⁵⁴

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dalam Tahap Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan yang disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu kegiatan untuk merumuskan kebutuhan dari keinginan Pimpinan Kejaksaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok di lapangan untuk memberikan pengarahan kegiatan intelijen, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan sistematis guna mendapatkan hasil yang maksimal. Tahap perencanaan dilakukan oleh Staf Intelijen setelah menerima petunjuk/perintah dari Pimpinan Kejaksaan atau tugas yang dicari sendiri. Tahap ini sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.

2. Pengumpulan keterangan

Setelah menyiapkan perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, selanjutnya seksi intelijen melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Septian Dwi Riadi, S.H., Jaksa Fungsional Seksi Intel, tanggal 21 Mei 2024 di kantor Kejaksaan Negeri Luwu Utara.

Dalam proses pengumpulan keterangan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan Intelijen adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan secara rutin dan terus menerus yang dilaksanakan semua satuan didasarkan suatu tata kerja yang tetap dalam rangka menyelenggarakan fungsi intelijen.
- b. Operasi Intelijen adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang terencana dan terarah yang dilaksanakan oleh satuan intelijen untuk mendapatkan keterangan atau menciptakan/merubah kondisi yang dikehendaki dan atau untuk melawan jaring intelijen lawan untuk kepentingan pengamanan, berdasarkan suatu rencana untuk mencapai tujuan khusus diluar tujuan rutin, dalam hubungan ruang dan waktu yang terbatas dan dilakukan atas dasar perintah yang berwenang. Dalam operasi intelijen sasaran dan waktu telah ditentukan serta didukung biaya. Dalam pelaksanaan operasi intelijen setiap aparat intelijen tetap berpedoman pada prinsip, sifat, macam, bentuk penugasan dan kewenangan operasi intelijen itu sendiri. Untuk mendapatkan keterangan yang tepat guna dan tepat waktu maka diperlukan taktik dan teknik dalam pengumpulan keterangan yang tepat. Taktik dan teknik yang digunakan dapat dengan cara terbuka atau tertutup maupun kombinasi yang disesuaikan dengan keadaan sasaran dan akses terhadap sasaran. Taktik yang digunakan dalam penyelidikan yaitu observasi dan penelitian sedangkan teknik penyelidikan meliputi matbar, wawancara, interogasi, penjejukan, pengintaian dan penyadapan. Sumber keterangan bisa berasal dari satuan sendiri maupun diluar satuan sendiri yang berpedoman

kepada nilai kepercayaan terhadap sumber keterangan maupun nilai kebenaran bahan keterangan yang dimiliki. Sumber keterangan dapat berupa perorangan, organisasi, naskah atau dokumen yang berkaitan dengan keperluan data intelijen, barang serta kegiatan intelijen itu sendiri.

3. Pengolahan Kegiatan selanjutnya adalah dengan melakukan pengolahan dari hasil pengumpulan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan yang telah diterima diolah melalui proses pencatatan, penilaian dan penafsiran, sehingga bahan keterangan yang awalnya masih merupakan bahan mentah ditransformasikan menjadi intelijen. Proses pengolahan bahan keterangan menjadi intelijen dilakukan secara terus menerus melalui kegiatan pencatatan, penilaian dan penafsiran.
 - a. Pencatatan merupakan kegiatan pencatatan secara sistematis yang berupa tulisan atau gambar agar memudahkan dalam kegiatan penilaian dan penafsiran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan:
 - 1) Mudah untuk dicatat (dikelompokkan berdasarkan bidang dan masalahnya)
 - 2) Sederhana, mudah dimengerti
 - 3) Memungkinkan kecepatan dalam pekerjaan penyusunan
 - 4) Penyajian keterangan-keterangan yang diperlukan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi
 - 5) Memudahkan pelaksanaan penilaian dan penafsiran
 - 6) Memudahkan dan menjamin kecepatan mempersiapkan laporan

Sarana Pencatatan antara lain:

- 1) Buku harian intelijen
 - 2) Peta situasi
 - 3) File intelijen
 - 4) Lembaran kerja
 - 5) Catatan pribadi.
- b. Penilaian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara beriringan atau bersamaan dengan kegiatan pencatatan. Kegiatan ini dilakukan dengan menilai suatu bahan keterangan secara kritis, yang akan digunakan sebagai dasar kegiatan penafsiran. Penilaian adalah menentukan tingkat kebenaran bahan keterangan dan tingkat kepercayaan sumber bahan keterangan.
- c. Penafsiran merupakan proses transformasi bahan keterangan menjadi intelijen dengan cara mencocokkan dan membandingkan keterangan yang satu dengan yang lainnya. Disamping itu penafsiran juga merupakan pertimbangan yang kritis terhadap keterangan melalui analisa, integrasi dan penentuan kesimpulan.
- 1) Analisa merupakan suatu proses pemilihan dan penyaringan bahan keterangan yang telah dinilai baik sumber maupun isinya serta memisahkan dari bahan keterangan lain berdasarkan kepentingan tugas pokok. Proses analisa harus dapat mengintegrasikan antara intelijen dasar dan intelijen aktual dalam rangka menentukan intelijen ramalan. Dalam penganalisaan perlu mempedomani hal-hal antara lain:

- a) Kelengkapan informasi/bahan keterangan. Semakin lengkap informasi/keterangan yang diperoleh akan lebih memudahkan dalam menganalisa suatu masalah.
 - b) Memenuhi target operasi. Dalam penganalisaan bahan keterangan/informasi harus relevan dengan Target Operasi yang diterima, sehingga tidak menyimpang dengan Target Operasi yang diterima.
 - c) Bahan Keterangan yang aktual. Hal ini akan berpengaruh terhadap proses analisa sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang tepat.
 - d) Faktor-faktor yang berpengaruh seperti kemampuan dan pengalaman petugas, waktu yang tersedia, bahan keterangan yang diperoleh, serta sarana dan prasarana yang tersedia.
- 2) Integrasi merupakan kegiatan mengkompilasikan keterangan yang dipisahkan pada waktu melakukan analisis dan menghimpunnya dengan keterangan-keterangan lain yang sudah diketahui untuk membentuk suatu gambaran yang logis atau hipotetis tentang suatu masalah. Langkah tersebut antara lain:
- a) Memadukan beberapa bahan keterangan sesuai Target Operasi. Hal ini perlu dilaksanakan untuk melengkapi atau memperkuat antara keterangan yang satu dengan yang lainnya. Apabila ada suatu bahan keterangan yang tidak mendukung tugas pokok, keterangan tersebut dapat diabaikan.

b) Mengolah bahan keterangan yang diperoleh dengan intelijen dasar yang tersedia. Bahan keterangan yang diperoleh selanjutnya diolah dan diperbandingkan dengan intelijen dasar yang tersedia sehingga keduanya dapat saling memperkuat/mendukung atau tidak saling mendukung.

c) Pembuatan intelijen ramalan. Merupakan kegiatan pembuatan perkiraan yang akan terjadi dengan cara mentransformasikan intelijen dasar, intelijen aktual dan kecenderungan situasi yang ada secara tepat dan benar, sehingga dapat diprediksi kemungkinan yang akan terjadi dalam bentuk intelijen ramalan.

3) Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penafsiran keterangan, adalah mengambil kesimpulan dari hipotesis-hipotesis yang dikembangkan. Kesimpulan mencakup tafsiran atau interpretasi dari suatu keterangan. Kesimpulan ini selanjutnya dijadikan dasar membuat perkiraan mengenai kemungkinan perkembangan situasi yang akan dihadapi. Perkiraan tersebut jelas hanya merupakan hipotesis yang disampaikan kepada pihak pimpinan/atasan.

4. Penyampaian dan Penggunaan

Penyampaian dan penggunaan merupakan tahap/langkah akhir dari tahapan pengumpulan data intelijen, merupakan lanjutan dari langkah pengolahan yang telah disusun dalam bentuk produk intelijen untuk disampaikan kepada pengguna. Betapapun baiknya produk intelijen yang telah disusun dan disiapkan tidak akan ada artinya bila tidak dapat dipergunakan oleh pengguna. Agar dapat

dipergunakan maka produk intelijen yang telah disusun harus tepat waktu dan dapat menjawab tuntutan tugas.

a. Penyampaian adalah kegiatan pengiriman/distribusi produk intelijen kepada pimpinan dan unsur-unsur lain yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan. Produk intelijen ini berisi masukan dan saran dari staf/satuan intelijen kepada pimpinan untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan serta disampaikan pada staf lain yang berkepentingan sebagai bahan koordinasi. Melihat urgensinya maka intelijen yang disampaikan kepada pimpinan dan staf lain yang berkepentingan, penyampaian harus tepat waktu dan tepat alamat agar mampu menjawab tuntutan tugas serta tetap memperhatikan faktor keamanan. Dalam pelaksanaannya kegiatan penyampaian ini dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam penyajian/penyampaian produk intelijen adalah:

- 1) Menjawab tuntutan tugas. Intelijen yang disajikan harus menjawab tuntutan tugas yang diterima dari pimpinan dan memuat hal-hal yang diprediksikan yang berpengaruh terhadap keberhasilan tugas pokok.
- 2) Tepat waktu dalam penyampaian. Intelijen akan bernilai tinggi apabila tidak terlambat sampai kepada pengguna.
- 3) Pengguna yang tepat. Produk intelijen diberikan kepada pejabat yang meminta (pimpinan) dan juga kepada pejabat lain yang berkepentingan sesuai dengan tuntutan tugas.

- 4) Faktor keamanan. Produk intelijen ini hanya disampaikan kepada pejabat yang benar-benar mempunyai kaitan didalam tuntutan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Oleh sebab itu, demi menjamin kerahasiaan intelijen ini, maka pendistribusiannya harus benar-benar selektif dan tepat sasaran untuk menghindari kebocoran yang dapat mempengaruhi pada tugas pokok apabila jatuh ditangan orang yang tidak berhak.
- 5) Dalam penyampaian produk intelijen, dapat melalui beberapa bentuk tertulis maupun tidak tertulis antara lain:
 - a) Tertulis, di antaranya:
 - (1) Telaahan berupa catatan memo, analisa daerah operasi, studi intel, intisari informasi. Perkiraan intelijen, perkiraan keadaan intelijen, perkiraan pengamanan, perkiraan keadaan keamanan.
 - (2) Laporan terdiri dari laporan periodik dan laporan non periodik. Laporan periodik adalah laporan yang dibuat secara periode waktu yang ditentukan, berupa: laporan harian, laporan mingguan, laporan tahunan, laporan triwulan. Laporan non periodik adalah laporan yang dibuat sesuai dengan kejadian atau situasi yang berlaku dan dapat juga merupakan laporan lanjutan dari laporan sebelumnya, berupa: laporan harian khusus, laporan informasi, laporan khusus, laporan atensi, laporan penugasan, laporan kegiatan, laporan masalah menonjol.
 - b) Tidak tertulis/lisan, berupa: paparan, telepon dan secara langsung.
- b. Penggunaan data intelijen yang dihasilkan harus segera disampaikan kepada pengguna, selanjutnya digunakan untuk:

- 1) Penyusunan rencana
- 2) Penentu kebijaksanaan
- 3) Pengambilan keputusan

Pengguna yang dimaksud dalam hal ini adalah pimpinan yang meminta/memerintahkan dan/atau pejabat lain yang berkepentingan antara lain:

- 1) Pimpinan
- 2) Staf Terkait
- 3) Satuan lain yang berkepentingan

5. Evaluasi Akhir

Diperlukannya evaluasi akhir adalah untuk mengetahui sejauh mana hambatan-hambatan yang dialami dilapangan dari rangkaian proses intelijen tersebut. Evaluasi berkaitan dengan penilaian atas proses berulang dimulai dari tahap perencanaan, pengumpulan keterangan, pengolahan keterangan, penyampaian dan penggunaan untuk mendapatkan intelijen yang berkaitan dengan ancaman dan atau peluang ancaman.

B. Hambatan yang Dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Dalam proses penyelidikan yang dilakukan jaksa intelijen dalam menangani kasus-kasus korupsi pasti tidak lepas dari hambatan hambatan. Berdasarkan hasil wawancara Peneliti hambatan yang ditemukan jaksa intelijen dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi mengatakan bahwa:

“Hambatan yang kami alami yaitu kami tidak memiliki agen Intelijen di Lapangan sehingga butuh waktu untuk mengungkap kasus yang terjadi, SDO yang belum memadai, dan Perangkat lunak atau keras dan

Infrastruktur di tingkat Kejaksaan Negeri yang belum memadai tidak seperti pada tingkat Kejaksaan Tinggi”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Tidak Punya Agen Intelijen Kejaksaan di Lapangan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terkait dengan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, karena peran agen Intelijen dalam penyelidikan sangat dibutuhkan dalam memperoleh informasi dilapangan;
- b. SDO yang belum memadai untuk melaksanakan wewenang Intelijen Penegakan Hukum secara maksimal. Faktor Sumber Daya Orang (SDO), dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini minimnya SDO yang dimiliki Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara sementara untuk menjalankan tugas seksi intelijen diperlukan SDO yang lebih mengingat tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime*;
- c. Perangkat lunak atau keras dan Infrastruktur di Tingkat Kejaksaan Negeri yang belum mampu mencakup seluruh wewenang Intelijen Penegakan Hukum. Pada Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara juga masih belum dilengkapi dengan fasilitas yang canggih seperti alat untuk mendeteksi apakah sebuah dokumen dipalsukan atau tidak, alat untuk mengetahui apakah seseorang dalam memberikan keterangan benar atau tidak;

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Septian Dwi Riadi, S.H., Jaksa Fungsional Seksi Intel, tanggal 21 Mei 2024 di kantor Kejaksaan Negeri Luwu Utara.

- d. Ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan karena takut kepada atasan, dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi;
- e. Saksi yang tidak ingin melaporkan tindak pidana korupsi, karena penyuapan ataupun adanya kerjasama terhadap tersangka;
- f. Laporan beberapa pihak yang tidak kooperatif untuk dimintai keterangan seperti tidak jelas dan berbelit-belit dalam penyampaian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang dapat dijadikan bukti tentang benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana korupsi yang selanjutnya bukti tersebut diserahkan ke Pimpinan atau pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Selain berperan dalam hal penyelidikan Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara juga berperan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang disebut Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).
2. Strategi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yaitu dengan melakukan kegiatan perencanaan, pengumpulan keterangan seperti kegiatan intelijen dan operasi intelijen lalu dilakukan pengolahan data seperti pencatatan, penilaian, penafsiran, sehingga dapat dilakukan penyampaian dan penggunaan lalu dilakukannya evaluasi akhir yang selanjutnya hasil tersebut diserahkan ke Pimpinan atau pihak yang tepat untuk pengambilan keputusan selanjutnya. adapun metode atau Teknik

yang digunakan intelijen Kejaksaan seperti penyelidikan secara terbuka dan penyelidikan secara tertutup.

3. Hambatan yang dihadapi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara agar menambah jumlah anggota dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi sehingga dapat ditangani dengan cepat karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan seksi intelijen sementara jumlah SDM masih kurang.
2. Dalam mekanisme kerja Intelijen Negeri Luwu Utara dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi agar dapat melakukannya dengan lebih cepat dan lebih tepat lagi agar kasus korupsi di wilayah Luwu Utara menjadi semakin mudah di ungkap dan diatasi.
3. Diharapkan kepada Kejaksaan Negeri Luwu Utara agar tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dalam hal penegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terutama seksi intelijen dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi serta dapat berperan dengan baik sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan

dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.W. Munawir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Harfa Kreatif, 2023).
- Andi Hamzah. (1991) *Korupsi di Indonesia* (Jakarta, penerbit Sinar Grafika).
- Djoko Prakoso, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung, 1992.
- Hartono. 2010 *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana : Melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta : Sinar Grafika).
- Ibrahim Anis, et al., *al-Mu'jam al-Wasîth*, Juz 2, (Mesir: Dar alMa'ârif, 1972).
- Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Luwis Ma'luf, al-Munjid, (Beirut: al-Mathba'ah katolik, tt.).
- Moeljatno, 1987, *Asas – asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020).
- Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsîr al-Sya'rawiy*, Jilid 3, (Kairo: Akhbâr al-Yaum 1411 H/1991 M), 1845.
- Muhammad Rawas Qala'arij dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'* (Beirut: Dâr an-Nafis, 1985).
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori – Teori dan kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Nur, M. T., Gunawan, K. T., & Takdir, T. (2018). *Mengurai Kasus Korupsi Dengan Pembalikan Beban Pembuktian: Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*.
- Ralph Linton, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1984).
- Robert Klitgaard, (1998). *Memberantas Korupsi*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Sarlito Wirawan Sarwona, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta Rajawali Pers, 2015).
- Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1982).
- Soesilo Prajogo. 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Wacana Intelektual.
- Sunasintani, *Penelitian Kualitatif*, (Malang : Selaras, 2020).
- Tri Rama K. tt. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Mitra Pelajar. 1991.
- Wojowasita. S, (1999). *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta, Penerbit PT. Ichtiar Baru).
- Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S. Hiariej, 2021. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*.

Skripsi

- Adryan Surya, Putra (2021) *“Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi” (Studi di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan)”*. (Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas : 2021).
- Daniel Haposan Simajuntak (2021) *“Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Pada Cabang Negeri Deli Serdang di Pacur Batu)”*. (Medan : Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi : 2021).
- Muhammad Azriel Raditya Ragani, (2022) *“Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)”*. (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang : 2022).

Artikel/Jurnal

- Hardianto, Hardianto. “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo.” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 2 (2020): 31–39. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i2.1952>.
- <https://www.akurat.co/alquran-hadist/1302311120/5-Hadits-Tentang-Larangan-Keras-Korupsi-Kolusi-dan-Nepotisme>. “Diakses Pada 30 Mei 2024,” n.d.
- M.Syamsuddin. “Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum,” 2020.
- Muhammad Tahmid Nur, Karpria Tri Gunawan, Takdir, Takdir. *Mengurai Kasus Korupsi Dengan Pembalikan Beban Pembuktian: Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, 2018.
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pub. L. No. 11 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021>.

Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- UU No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Internet/Web

<https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022>. (diakses pada 4 Maret 2024)

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->. (diakses pada 2 Maret 2024)

<https://tirto.id/bentuk-bentuk-korupsi-dan-contohnya-gPk4>

<https://www.akurat.co/alquran-hadist/1302311120/5-Hadits-Tentang-Larangan-Keras-Korupsi-Kolusi-dan-Nepotisme>, “Diakses Pada 30 Mei 2024,” n.d.

<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-188>.(diakses pada 26 Maret 2024)

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1 Surat Balasan Penelitian



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI LUWU UTARA
JL. SIMPURUSIANG, KOMP. PEMDA MASAMBA KEC. MASAMBA 92961 Telp. (0473) 21477

Nomor : B-622/P.4.33/Cp.1/05/2024 Masamba, 16 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian
Pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di –
Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Nomor : 761/In.19/FASYA/PP.00.9/5/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal
Permohonan Izin Penelitian pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara untuk
Mendukung Penulisan Skripsi, atas nama Mahasiswa:

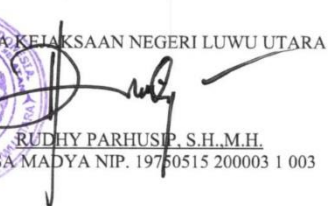
Nama : Muh Haikal Alfarisi
NIM : 2003020025
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Peranan Intelijen Kejaksaan dalam Pengungkapan
Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan Negeri Luwu
Utara

Kami sampaikan beberapa hal :

1. Pada dasarnya kami tidak keberatan, maka kami dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut ditempat kami;
2. Izin melakukan penelitian diberikan untuk keperluan akademik;
3. Waktu pengambilan data harus dilakukan diwaktu hari kerja.

Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.



KEJAKSAAN NEGERI LUWU UTARA

RUDHY PARHUSIP, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19750515 200003 1 003

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Penelitian Skripsi Dengan Judul Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara)

Pertanyaan:

1. Deskripsi Tentang Kejaksaan Negeri Luwu Utara
2. Apa Fungsi Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara?
3. Bagaimana Tindakan Awal yang Dilakukan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
4. Seperti Apa Metode atau Teknik Penyelidikan yang Dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
5. Bagaimana Tahap Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara

Pertanyaan (Rumusan Masalah):

1. Bagaimana Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
2. Apa Hambatan yang Dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Utara Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Data-Data Yang Dibutuhkan:

1. Daftar Nama Pejabat Struktural Kejaksaan Negeri Luwu Utara
2. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Telah Ditangani oleh Kejaksaan Negeri Luwu Utara (DATA PIDSUS)

Lokasi Wawancara:

1. Kantor Kejaksaan Negeri Luwu Utara



Wawancara dengan Ibu Anindya Febriana, S.H. Jaksa Fungsional Seksi Tindak
Pidana Khusus



RIWAYAT HIDUP



Muh Haikal Alfarisi, lahir di Masamba pada tanggal 03 Desember 2002. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Muh Hatta Yasin, S.Ag. dan ibu Almh. Mildawati, A.Md.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 092 Lindu pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan di tingkat sekolah menengah pertama di MTS Darul Arqam Gombara Makassar dan tamat pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di tingkat menengah atas di SMA Negeri 1 Masamba dan tamat pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis mendaftarkan diri di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Sebelum menyelesaikan akhir studi, penulis menyusun skripsi dengan judul “Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan Negeri Luwu Utara)”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (SI) dan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).